



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 40/PID/2012/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ARDHAYOGA PRATAMA Als.UCOK Bin ARSUD

DARMAWAN ; -----

Tempat lahir : Samarinda ; -----

Umur/tanggal lahir : 13 Tahun/ 26Maret 1998 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat gg. IV Supoyono RT.15 no. 41  
Samarinda,;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pelajar; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 januari 2012 s/d 8 januari 2012 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 09 januari 2012 s/d tanggal 23 januari 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 24 januari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012; -----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 20 pebruari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 06 maret

2012 s/d tanggal 04 April 2012 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 pebruari 2012 Nomor: 22/Pid.B/2012/PN.Smda dalam perkara tersebut diatas; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 januari 2012 Nomor: Reg.Perkara PDM 110/ SAMAR/12/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa ARDHAYOGA PRATAMA Als.UCOK Bin ARSUD DARMAWAN pada **hari Senin, tanggal 10 oktober 2011 sekira jam 14.00 wita** atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di jl. Basuki rahmat gg. IV supoyono rt.15 no. 41 Samarinda**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” **dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :----

-Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa bermula saksi korban FIRDA NURHUIDAYAH Als. FIRDA yang saat itu berusia 4 tahun sesuai surat kutipan akte kelahiran nomor.1753/UM/G/2007 yang lahir pada tanggal 13 juni 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu terdakwa membawa korban melihat burung dalam kamar embah, tetapi sesampainya didalam kamar burung itu tidak ada , dan korban berdiri menghadap terdakwa lalu celana korban dibuka terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan korban;
- Bahwa ketika korban buang air kecing terasa perih ,kemudian korban mengadukan hal tersebut kepada ibunya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polresta Samarinda ;-----
- bahwa berdasarkan hasil visum etrefertum RSA WS Samarinda, ditemukan robekan slaput dara pada pemeriksaan n kepada korban;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat*

*(1) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----*

## SUBSIDAIR;

----- Bahwa ia Terdakwa ARDHAYOGA PRATAMA Als.UCOK Bin ARSUD DARMAWAN pada **hari Senin, tanggal 10 oktober 2011 sekira jam 14.00 wita** atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di jl. Basuki rahmat gg. IV supoyono rt.15 no. 41 Samarinda**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini,*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dilakukan dengan cara-cara* sebagai berikut :----

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa bermula saksi korban FIRDA NURHUIDAYAH Als. FIRDA yang saat itu berusia 4 tahun sesuai surat kutipan akte kelahiran nomor.1753/UM/G/2007 yang lahir pada tanggal 13 juni 2007;
- Bahwa pada hari itu terdakwa membawa korban melihat burung dalam kamar embah, tetapi sesampainya didalam kamar burung itu tidak ada , dan korban berdiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap terdakwa lalu celana korban dibuka terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan korban;

- Bahwa ketika korban buang air kecing terasa perih ,kemudian korban mengadukan hal tersebut kepada ibunya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polresta Samarinda ;-----

- bahwa berdasarkan hasil visum etrefertum RSA WS Samarinda, ditemukan robekan slaput dara pada pemeriksaan n kepada korban;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat*

*(2) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----*

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ARDHAYOGA PRATAMA Als.UCOK Bin ARSUD DARMAWAN pada **hari Senin, tanggal 10 oktober 2011 sekira jam 14.00 wita** atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di jl. Basuki rahmat gg. IV supoyono rt.15 no. 41 Samarinda**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini,*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dilakukan dengan cara-cara* sebagai berikut :----

-Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa bermula saksi korban FIRDA NURHUIDAYAH Als. FIRDA yang saat itu berusia 4 tahun sesuai surat kutipan akte kelahiran nomor.1753/UM/G/2007 yang lahir pada tanggal 13 juni 2007;

- Bahwa pada hari itu terdakwa membawa korban melihat burung dalam kamar embah, tetapi sesampainya didalam kamar burung itu tidak ada , dan korban berdiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap terdakwa lalu celana korban dibuka terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan korban;

- Bahwa ketika korban buang air kecing terasa perih ,kemudian korban mengadukan hal tersebut kepada ibunya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polresta Samarinda ;-----

- bahwa berdasarkan hasil visum etrefertum RSA WS Samarinda, ditemukan robekan slaput dara pada pemeriksaan n kepada korban;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU**

**RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 002 Pebruari 2012 No.Reg.Perkara: PDM- 49 / SAMAR/ 01 /2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARDHAYOGA PRATAMA Als.UCOK Bin ARSUD DARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan;**-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar celana panjang berwarna ping dikembalikan kepada saksi korban

FIRDA ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima atus rupiah);-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 pebruari 2012 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN Smda, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARDHAYOGA PRATAMA Als.UCOK Bin ARSUD DARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan;**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar celana panjang berwarna ping dikembalikan kepada saksi korban

FIRDA ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

**Menimbang,** bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 pebruari 2012 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 Maret 2012 secara patut dan seksama ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Maret 2012 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 pebruari 20122013 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.Smda, beserta berkas perkaranya, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana , maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut;; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 pebruari 2012 nomor.22/pid.B/2012/PN.Smda yangdimohonkan banding tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.-

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin tanggal 02 April 2012** oleh kami **SUNTORO HUSODO SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO SH.M.Hum** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 Maret 2012 **Nomor : 40/PID/2012/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

**KETUA MAJELIS,**

**SUNTORO HUSODO, SH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**H.MULYANTO, SH.M.Hum.**

**JANNES ARITONANG SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL HADI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)